

## Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Inklusi Keuangan Digital Pada Generasi Millennial di Kota Makassar

Amriani<sup>1\*</sup>, Masdar Mas'ud<sup>2</sup>, Baso Amang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo No.km.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
amriani.emy91@gmail.com

### Abstract

This research was conducted with the aims of: (1) analyzing basic knowledge of Islamic financial literacy influencing digital financial inclusion in the millennial generation; (2) analyzing Islamic contracts influencing digital financial inclusion in the millennial generation; (3) analyze Islamic savings and loans that affect digital financial inclusion in the millennial generation; (4) analyzing sharia insurance has an effect on digital financial inclusion in the millennial generation; (5) analyzing Islamic investment has an effect on digital financial inclusion in the millennial generation. This type of research is quantitative research by distributing questions in the form of questionnaires to respondents, namely the millennial generation in Makassar City, the type of data used is primary data with a sample size of 100 respondents. The analytical tools used in this study are validity test, reliability test, classical assumption test: normality test, linearity test, multicollinearity test, autocorrelation test, hypothesis test: multiple linear regression model test, t test using the SPSS program. The results of this study indicate that: (1) basic knowledge of Islamic financial literacy has a positive and not significant effect on digital financial inclusion in the millennial generation; (2) Islamic contracts have a positive and significant effect on digital financial inclusion in the millennial generation; (3) Islamic savings and loans have a negative and insignificant effect on digital financial inclusion in the millennial generation; (4) sharia insurance has a positive and insignificant effect on digital financial inclusion in the millennial generation; (5) sharia investment has a negative and insignificant effect on digital financial inclusion in the millennial generation. The millennial generation in the city of Makassar is expected to be able to apply the knowledge of Islamic finance that they already have to better manage their personal finances and be able to run the financial system in accordance with sharia principles.

**Keywords** : Islamic Financial Literacy, Digital Financial Inclusion (Fintech), Millennial Generation.

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) menganalisis pengetahuan dasar literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial;(2) menganalisis akad-akad syariah berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial; (3) menganalisis tabungan dan pinjaman syariah berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial; (4) menganalisis asuransi syariah berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial; (5) menganalisis investasi syariah berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menyebarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden yaitu generasi millennial di Kota Makassar, jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan jumlah sample 100 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Uji validitas, Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik: uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelas, uji Hipotesis: uji Model regresi linier berganda, Uji t dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan dasar literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial;(2)akad-akad syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial; (3) tabungan dan pinjaman syariah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial; (4) asuransi syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial; (5) investasi syariah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial. Bagi generasi millennial di kota Makassar diharapkan dapat menerapkan pengetahuan keuangan syariah yang sudah dimiliki untuk mengelola keuangan pribadinya yang lebih baik lagi dan dapat menjalankan sistem keuangan sesuai dengan prinsip syariah..

**Kata Kunci**: Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Digital (Fintech), Generasi Millennial.

Copyright (c)2023 Amriani, Masdar Mas'ud, Baso Amang

Corresponding author: Amriani

Email Address: amriani.emy91@gmail.com (Jl. Urip Sumoharjo No.km.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan)

Received 8 April 2023, Accepted 13 April 2023, Published 13 April 2023

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi yang terjadi di dunia berdampak pada semakin banyaknya produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat. Hal tersebut menuntut masyarakat agar memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik dan terarah. Peraturan OJK, Nomor 76/POJK.07/2016 menyatakan Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang, tentu akan membawa dampak berbeda terhadap pemahaman yang dimiliki oleh Masyarakat tersebut. Jika seseorang mengetahui banyak hal mengenai lembaga keuangan syariah, yaitu perbankan syariah, asuransi syariah dan pasar modal syariah, mulai dari pengertian, manfaat, risiko, hak dan kewajiban sebagai nasabah, produk, konsep kehalalan produk, tujuan didirikannya, serta perbedaan lembaga keuangan syariah dengan konvensional, kegiatan operasional bank syariah, tentulah Masyarakat tersebut akan memahami lembaga keuangan syariah dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah itu sendiri. Pemahaman tersebut tentunya pada akhirnya akan membentuk keputusan masyarakat dalam memilih produk dan jasa keuangan syariah serta keyakinan masyarakat bahwa pilihannya akan membawa kesejahteraan. Jika literasi terjadi dengan baik, maka inklusi keuangan syariah pun baik pula. Sebelum seseorang memilih produk dan jasa lembaga keuangan syariah, terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengelolaan keuangan syariah.


Pengelolaan keuangan syariah dimulai dengan mengatur arus kas, membuat tujuan keuangan di masa mendatang, menyusun prioritas-prioritas dalam hidup lalu menerapkannya dengan perencanaan keuangan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta berorientasi dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan berinvestasi halal, yaitu pada produk keuangan syariah seperti deposito syariah, asuransi syariah, sukuk, reksadana syariah, maupun saham syariah (Ghozzi, 2017). Produk dan jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terbebas dari riba, gharar dan maysir. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses produk, layanan, beserta lembaga keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan. Menurut (Beck et al., 2009), (Ozili, 2018) tujuan utama dari inklusi keuangan adalah agar layanan keuangan dapat diakses dengan biaya terjangkau oleh semua masyarakat. Inklusi keuangan merupakan salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan rendah inklusi akan menyebabkan ketimpangan pendapatan tinggi (Kempson et al., 2004) Jadi, negara yang punya tingkat ketimpangan yang rendah cenderung memiliki inklusi keuangan yang relatif tinggi (Buckland et al., 2005).



Gambar 1. SNLIK Syariah 2016 -2022

Data diolah 2022

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh OJK, di 2016 tingkat literasi keuangan syariah masih sangat rendah yaitu sebesar 8,1% dan begitu pula dengan tingkat inklusi keuangan syariah yaitu 11,1%, di 2019 tingkat literasi keuangan syariah naik menjadi 8,93 % sedangkan tingkat Inklusi keuangan Syariah turun menjadi 9,10%, dan di 2022 literasi keuangan syariah naik lagi sebesar 9,14 % dan Inklusi keuangan syariah juga mengalami kenaikan sebesar 12,12%. Sedangkan tingkat Literasi keuangan konvensional berkembang dengan pesat selama beberapa tahun terakhir.



Gambar 2. Jenis Layanan Keuangan Digital Yang Diregulasi

Sumber: finanter blog

Dimana dalam grafik diatas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membandingkan literasi keuangan konvensional dan syariah serta inklusi keuangan konvensional dan syariah tahun 2016 dan 2019 di Indonesia. Diantara keempat hal tersebut literasi dan inklusi keuangan konvensional lebih meningkat dibandingkan dengan literasi dan inklusi syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Nasional


Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan 2019 masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, bahwasanya penduduk Indonesia yang hampir 80% beragama Islam ini perlu diberikan sosialisasi-sosialisasi mengenai inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah agar pemahamannya terhadap jasa keuangan syariah meningkat sehingga produk-produk keuangan syariah dapat diakses oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa inklusi keuangan juga berkaitan dengan financial technology (fintech). Fintech merupakan salah satu inovasi dibidang financial yang mengacu kepada penggunaan teknologi yang canggih (Chrismastianto, 2017). Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional perkembangan fintech dapat mendukung pertumbuhan dari indeks inklusi keuangan. Hal ini didukung penelitian (Hutabarat, 2018) menemukan pengaruh positif dan signifikan antara Fintech dan inklusi keuangan. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya penggunaan layanan keuangan berbasis digital akan mendorong pencapaian implementasi inklusi keuangan pemerintah.

Inklusi keuangan digital (digital financial inclusion) didefinisikan sebagai ketersediaan akses produk dan layanan keuangan digital (fintech) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan fintech, Schueffel (2016) mengatakan bahwa fintech merupakan suatu industri dimana teknologi menjadi platform utama untuk memudahkan aktivitas keuangan. Merupakan gabungan dari layanan dan teknologi keuangan yang mentransformasikan praktik bisnis konvensional atau aktivitas keuangan yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara remote dan hanya dalam hitungan detik (Bank Indonesia, n.d.). Berikut Jenis jenis layanan keuangan digital yang diregulasi di Indonesia oleh OJK dan BI:



Gambar 3. Jenis Layanan Keuangan Digital Yang Diregulasi

Sumber: finanter blog




Gambar 4. Pertumbuhan Fintech 2022

Sumber : KSEI

Hal ini terbukti dari tren dana kelolaan fintech yang terus meroket dalam beberapa tahun terakhir. Dibandingkan 2018, di mana saat itu dana kelolaan fintech hanya Rp688 miliar, maka per Juni 2022 nilainya sudah tumbuh 32 kali lipat. Tren kenaikannya pun sejak 2018, selalu di atas 100 persen per tahun. Hanya saja, di 2022 per Juni, persentase kenaikannya sedikit melandai. Perkembangan inklusi keuangan digital yang terjadi membuat Masyarakat khususnya generasi millennial harus memahami tentang pencatatan dan literasi keuangan yaitu tentang pengetahuan, keyakinan, keterampilan masyarakat terkait lembaga keuangan serta produk dan jasanya. Sehingga bisa terhindar dari berbagai problem dalam transaksi dan pelayanannya. Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1980-an hingga awal tahun 2000. Salah satu ciri generasi milenial ialah mereka yang sangat paham dunia digital atau bisa dikatakan mereka adalah pengguna terbesar dunia media social dan fintech. Diera serba canggih generasi milenial memiliki literasi keuangan yang rendah hal ini dikarenakan kegiatan konsumtif dan kurangnya pengetahuan dalam mengatur keuangan yang tepat. Alhasil hal tersebut mengakibatkan generasi milenial cenderung gagal dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang dapat mengatur keuangan generasi milenial secara baik dan terarah. Seperti yang dijelaskan dalam Program for International Student Assesment (PISA) (2012) bahwasanya literasi keuangan merupakan suatu cara yang dapat dijadikan referensi sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Generasi milenial dikatakan akan menjadi tulang punggung perekonomian Bangsa. Sehingga generasi milenial sangat diharapkan melengkapi diri dengan pengetahuan keuangan yang baik sebagai modal masa depan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan judul penelitian yaitu: “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Inklusi Keuangan Digital Pada Generasi Millennial Di Kota Makassar”.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, berikut ditunjukkan kerangka konseptual penelitian ini:



Gambar 5. kerangka konseptual

### **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan kepada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum ada jawaban yang empirik. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dasar literasi keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi keuangan digital pada generasi Millennial di Kota Makassar.
2. Akad- akad keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi keuangan digital pada generasi Millennial di Kota Makassar
3. Tabungan dan Pinjaman Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi keuangan digital pada generasi Millennial kota Makassar.
4. Asuransi Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi keuangan digital pada generasi Millennial kota Makassar.
5. Investasi Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi keuangan digital pada generasi Millennial kota Makassar.

## **METODE**

### ***Pendekatan Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang menggunakan instrumen penelitian sebagai pengumpul data dan analisis yang bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang ada (Sugiyono 2017:8). Sedangkan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk untuk mengetahui sesuatu gambaran fenomena dengan cara mendeskripsikan berdasar suatu fakta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian survei dengan cara menyebarkan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden sebagai instrument penelitian.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perorangan, yaitu: Generasi Millenial di lingkup Kota Makassar dan sekitarnya.

1. Data Primer, Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dengan demikian, data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder seperti studi kepustakaan, internet, dan lain sebagainya sebagai pendukung penelitian ini (Bungin,2008).

### ***Populasi dan Sampel***

#### **1. Populasi**

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian (Soewadji). Populasi pada penelitian ini yakni dari subjek penelitian yaitu Generasi milenial kelahiran tahun 1982-2002 yang berdomisili di Kota Makassar.

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Makassar 2021.

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
20- 24 tahun	130.111
25-29 tahun	128.831
30-34 tahun	123.793
35- 39t ahun	108.855
Jumlah	491.590 Jiwa

Sumber: BPS.Kota Makassar 2021

#### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti (Prasetyo dan Jannah, 2014). Secara sederhana, sampel adalah sebagian saja dari seluruh jumlah populasi yang diambil dari

populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi (Soewadji). Populasi yang diketahui jumlahnya cukup besar yakni Generasi milenial kelahiran tahun 1982-2002 yang berdomisili di Kota Makassar.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode angket/kuesioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali ke petugas atau peneliti (Bungin,2008). Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui variabel apa saja yang akan diukur dan dapat dipahami oleh responden. Kuisisioner terdiri dari 3 bagian yaitu demografi (7 pertanyaan), literasi keuangan syariah (25 pertanyaan) dan inklusi keuangan digital (10 pertanyaan).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Uji Hipotesis**

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,333	8,410		2,061	,042
Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah	,301	,283	,115	1,065	,289
Akad-Akad Keuangan Syariah	,064	,286	,025	,223	,824
Tabungan dan Pinjaman Syariah	-,175	,230	-,093	-,762	,448
Asuransi Syariah	,270	,268	,138	1,009	,316
Investasi Syariah	-,189	,263	-,095	-,717	,475

Sumber: Dikelolah menggunakan SPSS

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas baik secara persial maupun simultan terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis linear berganda berdasarkan tabel 5.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai konstan adalah sebesar 17,333 dan nilai koefisien setiap variabel adalah sebesar 0,301 untuk X1, sebesar 0,064 untuk X2, sebesar -0,175 untuk X3, sebesar 0,270 untuk X4. Dan 0,-189 untuk X5 . Maka, hasil regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 17,333 + 0,301 X1 + 0,064 X2 + -0,175 X3 + 0,270 X4 + -0,189 X5$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah:

1.  $b_0 = 17,333$  menyatakan bahwa jika semua variabel ( $X_1, X_2, X_3, X_4,$  dan  $X_5$  tetap (tidak mengalami perubahan) maka nilai konsistensi  $Y$  sebesar 17,333.
2.  $b_1 = 0,301$  menyatakan bahwa jika  $X_1$  bertambah 1%, maka  $Y$  akan mengalami peningkatan sebesar 0,301. Dengan demikian, variabel Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech .

3.  $b_2 = 0,064$  menyatakan bahwa jika  $X_2$  bertambah 1%, maka  $Y$  akan mengalami peningkatan sebesar 0,064. Dengan demikian, variabel Akad-Akad Keuangan Syariah berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech .
4.  $b_3 = -0,175$  menyatakan bahwa jika  $X_3$  bertambah 1%, maka  $Y$  akan mengalami penurunan sebesar -0,175. Dengan demikian, variabel Tabungan dan Pinjaman Syariah tidak berpengaruh terhadap penggunaan fintech .
5.  $b_4 = 0,270$  menyatakan bahwa jika  $X_4$  bertambah 1%, maka  $Y$  akan mengalami peningkatan sebesar 0,270. Dengan demikian, variabel Asuransi Syariah berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech .
6.  $b_5 = -0,189$  menyatakan bahwa jika  $X_5$  bertambah 1%, maka  $Y$  akan mengalami penurunan sebesar -0,189. Dengan demikian, variabel investasi Syariah tidak berpengaruh terhadap penggunaan fintech .

### **Uji t**

Uji t merupakan analisis untuk mengetahui signifikan/ keberartian koefisien regresi sekaligus menguji hipotesis yang diajukan. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variable  $X$  dan variable  $Y$ . Agar hasil regresi yang diperoleh dapat dijelaskan hubungannya, maka hasil regresi tersebut akan diuji menggunakan uji t dengan derajat kepercayaan 0,05 (5%). Suatu variabel dikatakan berpengaruh ketika nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 5% ( $<0,05$ ) dan derajat bebas ( $n-k$ ) untuk nilai t tabel . Adapun prosedurnya sebagai berikut :

$H_0$  = Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat .

$H_1$  = Ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat .

Langkah-langkah uji signifikansi koefisien regresi atau disebut juga uji t adalah sebagai berikut.

$H_0$  diterima jika  $t$  hitung  $< t$  tabel atau signifikansi  $> 0,05$

$H_0$  ditolak jika  $t$  hitung  $> t$  tabel atau signifikansi  $< 0,05$

$T$  tabel =  $(\alpha/2 ; n-k) = (0,025 ; 95) = 1,985$

Adapun bunyi hipotesis yang diajukan adalah " Variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, X_4,$  dan  $X_5$  berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable terikat ( $Y$ ) ".

Dan hasil uji t dalam persamaan regresi berdasarkan tabel 5.13 di atas adalah :

1. Variabel Pengetahuan Dasar Keuangan Syariah nilai  $t$  hitung 1,065  $< t$  tabel 1,985 atau signifikansi 0,289  $> 0,05$  jadi  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak .
2. Variabel Akad-Akad Keuangan Syariah nilai  $t$  hitung 0,223  $< t$  tabel 1,985 atau signifikansi 0,824  $> 0,05$  jadi  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak .
3. Variabel Tabungan dan Pinjaman Syariah nilai  $t$  hitung -0,762  $< t$  tabel 1,985 atau signifikansi 0,448  $> 0,05$  jadi  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.
4. Variabel Asuransi Syariah nilai  $t$  hitung 1,009  $< t$  tabel 1,985 atau signifikansi 0,316  $> 0,05$  jadi  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak.

5. Variabel Investasi Syariah nilai  $t$  hitung  $-0,717 < t$  tabel  $1,985$  atau signifikansi  $0,475 > 0,05$  jadi  $H_0$  diterima dan  $H_5$  ditolak.

### **Diskusi**

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari pengujian hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Hasil analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan dasar keuangan Syariah terhadap inklusi keuangan digital (fintech).  
Pada persamaan ini menguji hipotesis 1 yang menyatakan bahwa pengetahuan dasar keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial di kota Makassar. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar  $0,301$  dengan nilai signifikansi  $0,289 > 0,050$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak, hasil ini berarti pengetahuan dasar keuangan Syariah mampu memberikan dampak positif namun tidak signifikan berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital (fintech) pada generasi millennial di kota Makassar.
2. Pengaruh akad-akad keuangan Syariah terhadap inklusi keuangan digital (fintech).  
Pada persamaan ini menguji hipotesis 2 yang menyatakan bahwa akad-akad keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial di kota Makassar. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar  $0,064$  dengan nilai signifikansi  $0,824 > 0,050$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak, hasil ini berarti akad-akad keuangan Syariah mampu memberikan dampak positif tapi tidak signifikan berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital (fintech) pada generasi millennial di kota Makassar.
3. Pengaruh tabungan dan pinjaman Syariah terhadap inklusi keuangan digital (fintech).  
Pada persamaan ini menguji hipotesis 3 yang menyatakan bahwa tabungan dan pinjaman Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial di kota Makassar. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar  $-0,175$  dengan nilai signifikansi  $0,448 > 0,050$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak, hasil ini berarti tabungan dan pinjaman Syariah tidak memberikan dampak dan tidak signifikan berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital (fintech) pada generasi millennial di kota Makassar .
4. Pengaruh asuransi Syariah terhadap inklusi keuangan digital (fintech).  
Pada persamaan ini menguji hipotesis 4 yang menyatakan bahwa asuransi Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial di kota Makassar. Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar  $0,270$  dengan nilai signifikansi  $0,316 > 0,050$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 4 ditolak, hasil ini berarti asuransi Syariah mampu memberikan dampak positif tapi tidak signifikan berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital (fintech) pada generasi millennial di kota Makassar .
5. Pengaruh Investasi Syariah terhadap inklusi keuangan digital (fintech).  
Pada persamaan ini menguji hipotesis 5 yang menyatakan bahwa investasi Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan digital pada generasi millennial di kota Makassar.

Hasil pengujian diperoleh koefisien regresi sebesar  $-0,189$  dengan nilai signifikansi  $0,475 > 0.050$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 5 ditolak, hasil ini berarti investasi Syariah tidak memberikan dampak dan tidak signifikan berpengaruh terhadap inklusi keuangan digital (fintech) pada generasi millennial di kota Makassar .

Dari keseluruhan variabel pengaruh literasi keuangan syariah (X) dengan indikatornya ada lima jalur yang dihipotesiskan, ada tiga jalur yaitu pengetahuan dasar keuangan Syariah (H1) , akad-akad keuangan Syariah (H2) , dan Asuransi Syariah (H4) dengan hasil positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital (Fintech) (Y) . Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan literasi keuangan Syariah memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan digital (fintech) namun tidak signifikan. Hal ini mendukung dari hasil penelitian sebelumnya Fauzia, Rusdi, Andi (2022) berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan dalam penelitiannya, diperoleh hasil bahwa literasi keuangan syariah (X) berpengaruh positif terhadap financial teknologi syariah (Z) di kota Makassar. Diketahui Literasi keuangan syariah pada dasarnya sama dengan literasi keuangan konvensional yang mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas uang dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, dan menanggapi kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa di ekonomi secara umum. Dengan demikian Literasi keuangan syariah pengetahuan yang membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi islam dan pembangunan suatu negara. Literasi keuangan syariah yang meningkat akan meningkatkan juga penggunaan financial teknologi syariah. Hal ini dikarenakan, pengguna financial teknologi syariah di dominasi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang informasi keuangan mereka, yang bertujuan agar mereka lebih mudah dalam menggunakan, mengatur dan merencanakan segala sesuatu mengenai keuangan mereka.

Dua jalur lainnya yaitu tabungan dan pinjaman Syariah (H3) , dan Investasi Syariah (H5) dengan hasil negative dan tidak signifikan terhadap variabel terikat inklusi keuangan digital (Fintech) (Y) . Dengan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman terkait literasi keuangan Syariah setiap individu, maka mereka akan semakin membatasi diri dan selektif dalam memilih menggunakan jasa dan fitur layanan keuangan digital ( fintech) dengan pertimbangan akad yang apa digunakan, apakah ada unsur-unsur ribawi ,gharar dan maysir yang terdapat didalam transaksinya . Tinjauan lainnya yang bisa terjadi adalah tingginya tingkat literasi keuangan generasi millennial tidak mempengaruhi penggunaan jasa fitur layanan keuangan digital . Hal ini berarti pengguna fintech tidak terpengaruh oleh tingginya tingkat literasi keuangan syariah . Hal ini didukung dari hasil penelitian Nirmala et al., (2015) dan Destianata & Lutfi, (2019) mengatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap perilaku penggunaan cashless society. Hasil penelitian Maya (2020) menunjukkan bahwa Financial literacy tidak berpengaruh

positif terhadap Financial inclusion. Dan hasil penelitian Aulia (2021) menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggunaan e-money.

### ***Relepansi Teori Dengan Hasil Penelitian***

Melihat dari hasil penelitian menggunakan metode kuesioner yang telah dilakukan penulis, bahwa tingkat literasi keuangan syariah generasi millennial di kota Makassar tergolong kedalam kategori Sufficient literate (sedang). Hal ini dapat dilihat dari masing-masing variabel diperoleh pada indikator pengetahuan dasar keuangan Syariah dengan nilai tertinggi 73 %, pada indikator akad-akad keuangan syariah nilai tertinggi 66%, pada indikator tabungan dan pinjaman Syariah nilai tertinggi 46%, pada indikator asuransi Syariah nilai tertinggi 62%, dan pada indikator investasi Syariah nilai tertinggi 57%, secara keseluruhan skor masing-masing indikator yang paling tinggi adalah pengetahuan dasar keuangan Syariah dengan nilai tertinggi sebesar 73%. Rata-rata skor tinggi masing-masing indikator adalah 61% Sufficient literate, yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Menurut Rahim, Rashid dan Hamed (2016) secara konseptual literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, ketrampilan dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran Islam. Menurut Hambali (2018), literasi keuangan syariah merupakan wawasan yang dimiliki seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank konvensional dan sistem bank syariah, wawasan tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada sikap seseorang dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Rahim et al dalam Yulianto (2018) secara konseptual literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kecakapan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, kemahiran dan menentukan sikapnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan teori tersebut di atas dapat digunakan dalam penelitian ini.

Berikutnya relepansi teori inklusi keuangan digital (fintech), dengan hasil penelitian yang diperoleh hasil pengukuran Penggunaan Inklusi keuangan digital (fintech) bahwa dari 100 generasi Millennial di kota Makassar yang menjadi sampel penelitian terdapat 15% yang memiliki tingkat penggunaan fintech rendah, 59% yang memiliki tingkat penggunaan fintech yang sedang, dan sebanyak 26% yang memiliki tingkat penggunaan fintech yang tinggi, ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan fintech pada generasi millennial di kota Makassar masih tergolong sedang. Dengan mayoritas responden yang menjawab adalah berprofesi mahasiswa/mahasiswi sebanyak 39%, karyawan sebanyak 34%, dan sisa adalah berprofesi wiraswasta dan PNS. Hal ini penulis mencoba menggambarkan dari hasil empiris yang diperoleh bahwa tingkat pemilihan penggunaan inklusi keuangan digital (fintech) berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat khususnya generasi millennial di kota Makassar. Menurut (Jaya, 2019) keberadaan Fintech bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk keuangan, memfasilitasi transaksi dan juga meningkatkan inklusi keuangan. Seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan atau pendidikan yang

rendah tentang keuangan akan menjadi mudah dibohongi dalam menggunakan uangnya dan sebaliknya (Lestari, 2015). Namun, peningkatannya dalam pengetahuan keuangan juga akan diikuti dengan pertumbuhan indeks inklusi keuangan. Teknologi keuangan merupakan teknologi komunikasi dan kemampuan keuangan yang ada dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang meningkat dan menghalangi adopsi teknologi yang berhubungan dengan keuangan manajemen dan dampak penggunaan jasa keuangan pada kapasitas keuangan (Yoo & Fisher, 2017). Penggunaan teknologi keuangan mengacu pada teknologi keuangan dan saat ini merupakan layanan keuangan teknologi baru yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses di perangkat seluler mereka, yang menyebabkan lebih sedikit interaksi dengan penyedia komersial sebagai konsumen tidak lagi diharuskan pergi ke bank atau lembaga keuangan.

### ***Keterbatasan Penelitian***

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat diperhatikan bagi peneliti- peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah responden yang hanya 100 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Penulis belum maksimal dalam menyusun pertanyaan kuesioner sehingga responden banyak kurang paham dan salah mengartikan arah pertanyaan yang dimaksud ,dalam hal ini cukup menyita waktu.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman, yang berbeda tiap responden.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dengan indikator pengetahuan dasar keuangan syariah, akad-akad keuangan syariah, tabungan dan pinjaman syariah ,asuransi syariah, dan investasi syariah terhadap keputusan penggunaan inklusi keuangan digital (fintech ) pada generasi millennial di kota Makassar, maka penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dasar keuangan syariah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital (fintech ) pada generasi millennial di kota Makassar.
2. Akad- akad keuangan syariah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital (fintech ) pada generasi millennial di kota Makassar.
3. Tabungan dan pinjaman syariah berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital (fintech ) pada generasi millennial di kota Makassar.

4. Asuransi syariah berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital (fintech) pada generasi millennial di kota Makassar.
5. Investasi syariah berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan digital (fintech) pada generasi millennial di kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang tertera diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang mungkin dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran penulis adalah :

1. Bagi generasi millennial di kota Makassar diharapkan dapat menerapkan pengetahuan keuangan syariah yang sudah dimiliki untuk mengelola keuangan pribadinya sehingga akan timbul perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi dan dapat menjalankan sistem keuangan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi instansi terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah untuk terus aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan literasi keuangan syariah. Hal ini agar masyarakat yang berusia muda sejak dini belajar mengelola keuangan dengan baik dan dapat membuat perencanaan keuangan sesuai prinsip syariah.
3. Penggunaan inklusi keuangan digital di Indonesia berkembang dengan pesat. Agar masyarakat lebih percaya terhadap layanan ini dan terhindar dari kejahatan perusahaan financial technology melalui internet, disarankan segera diselesaikannya peraturan perlindungan konsumen layanan financial technology.
4. Untuk kalangan akademis, penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan digital (fintech) terhadap generasi millennial. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain agar penelitian ini akan semakin berkembang.

## **REFERENSI**

- Agus, Y. (2018). "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Jasa Lembaga Keuangan Syariah". Skripsi. Ekonomi, Manajemen keuangan, UIN Yogyakarta.
- Aulia.p. Susanti (2021). "Pengaruh Literasi Keuangan, Fitur Layanan, dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan E-Money". *Journal Akutansi dan Ekonomi* 6 (2), E ISSN 2541-0180, P ISSN 2721-9313.
- Arina Ahda Sabila. (2021). "Pengaruh financial technology (Fitnech) terhadap literasi keuangan pada perilaku UMKM di kecamatan Medan Denai ". Skripsi Ekonomi, & Bisnis Islam, UMSU Medan.
- Dr. Rita Kusumadewi, SE, MM. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si. Wartoyo, MSI. (2019). "Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan Pondok Pesantren". Cirebon: CV. Elsi Pro.

- DR. dr. Bayu, Prawira, Hie, MBA. (2021). "Panduan Transformasi Digital Bank di Indonesia". Jakarta: MNC.
- Fauzia, Rusdi R, Andi, M. (2022). "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Melalui Financial Teknologi Syariah Sebagai Variabel Intervening". *Journal of Management* 5(2), 588- 503.
- Hida .H, Lucky. N, Citra .S, Tettet .F.(2019) ." Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* ,5 (03) ,326-333.
- Jadzil. Baihaqi (2018)." Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia". *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), P-ISSN:2655-9021, E-ISSN: 2655-9579.
- Mega Noerman Ningtyas. (2019)." Literasi keuangan pada generasi milenial ". *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 13(1), 20-27.
- Mia Nurhasanah (2021)." Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga ". Skripsi, Ekonimi, & Bisnis Islam, IAIN Purwakerto.
- Teuku ,S ,F ,N . Ayumiati. & Rahmaton,W. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh" . *Global Journal of Islamic Banking and Finance* .1(2) 2684-8554.